



Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (*Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya*)

Bionda Johan Anggara¹, Warsifah²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: biondajohan@gmail.com, warsifah@iblam.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-03-02 Revised: 2022-03-28 Published: 2022-04-12	Asuransi Jiwasraya failed to pay its policy to customers related to the JS Saving Plan investment product, which resulted in contra in the community. The audit report of the Supreme Audit Agency (BPK) Jiwasraya invests in assets that are high risk and have an impact on losses, which aims to pursue surance and proven to have committed a criminal act in the investment management profits for the company, have prudent principles in insurance so that there are deviations in investment activities from public funds collected through products JS Saving Plan in case of Jiwasraya shares. This study uses a normative juridical method, an approach that is carried out to analyze a regulation/law or law that applies to the above problems. The results of the research show that the state insurance company Jiwasraya applies Law No. 40 of 2014 concerning Insurance which regulates insurance issues, it is also regulated in the Commercial Code (KUHD), where companies are in the form of state legal entities that meet the bankruptcy requirements in accordance with the provisions of the law. with Law no. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU which subsequently becomes the responsibility of the OJK through the OJK Board of Commissioners, must submit a request to the commercial court to create law and justice. Second, the Financial Services Authority (OJK) has a role in supervising and examining investment products offered by companies. insurance by not allowing insurance to enter into business activities that have high returns and definite returns (fixed returns) because they form a 3 against and will bring huge losses to customers.
Keywords: <i>Insurance Jiwasraya;</i> <i>Financial Services Authority;</i> <i>Bankruptcy;</i> <i>PKPU.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-03-02 Direvisi: 2022-03-28 Dipublikasi: 2022-04-12	Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi JS Saving Plan yang menuai kontra ditengah masyarakat. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jiwasraya banyak melakukan investasi aset yang berisiko tinggi dan berdampak pada kerugian, dimana tujuannya untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan, mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan asuransi sehingga terjadi perbuatan penyimpangan pada kegiatan investasi dari dana masyarakat dihimpun melalui produk asuransi JS Saving Plan dan terbukti melakukan tindak pidana kasus pengelolaan investasi saham Jiwasraya. Penelitian ini menggunakan metode <i>juridis normatif</i> suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku terhadap permasalahan diatas. Hasil penelitian diketahui perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berlaku Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur masalah Asuransi, diatur juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dimana perusahaan yang berbentuk badan hukum Negara yang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang selanjutnya menjadi tanggung jawab OJK melalui Dewan Komisioner OJK harus melakukan pengajuan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam mengawasi dan memeriksa produk-produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dengan tidak membiarkan asuransi masuk dalam kegiatan bisnis yang mempunyai usaha jasa keuangan dengan return tinggi dan imbal hasil pasti (fixed return) karena ini bentuk suatu 3 pelanggaran dan akan membawa pada kerugian yang besar terhadap nasabah.
Kata kunci: <i>Asuransi Jiwasraya;</i> <i>Otoritas jasa keuangan;</i> <i>Kepailitan;</i> <i>PKPU.</i>	

I. PENDAHULUAN

Asuransi menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk meminimalisir risiko yang berkemungkinan dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaan atau jiwa seseorang,

dengan cara memindahkan kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi yang merupakan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank. Secara umum asuransi memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah sebagai pe-

lindung diri dari berbagai kerugian keuangan jika mengalami terjadi musibah atau hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan kita dan asuransi memegang peranan krusial, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Asuransi telah menjadi bagian yang esensial tidak hanya penting bagi individu dan masyarakat, tetapi juga berdampak untuk perusahaan, lembaga investasi, sampai perekonomian negara dimana asuransi dapat menjadi sumber modal bagi pembangunan negara karena dana yang diserahkan sesuai dengan perjanjian bersama pada suatu perusahaan asuransi ataupun dengan pemerintah akan dikelola dalam instrumen tertentu dan asuransi juga dapat menjadi sumber penghasilan dan pajak.

Perusahaan asuransi merupakan salah satu bentuk perusahaan jasa keuangan bukan bank yang dalam pelaksanaannya berupa pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk premi. Sebagai imbalannya perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan dalam bentuk sejumlah uang atas kerugian yang diderita oleh nasabahnya (Djoko Imbawani Atmadjaja, 2012), perusahaan-perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan berbagai produk-produk terbaru yang menarik sehingga asuransi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana investasi jangka panjang dan menguntungkan bagi masyarakat. Dalam hal jika tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada nasabah asuransi atau pihak tertanggung, maka pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi berkesempatan mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa pihak tertanggung, dalam rangka meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari dan dapat merugikan seseorang maka dari itu dilakukanlah pengalihan risiko itu kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi. Sebetulnya tujuan dari semua asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak (Wirjono Prodjodikoro, 1981).

Perusahaan Asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut

karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti (Sri Rejeki Hartono, 2001), dengan adanya asuransi, maka seseorang dapat mengurangi atau meminimalisir kerugian yang disebabkan karena adanya suatu peristiwa tertentu. Perusahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian-perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat perusahaan asuransi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka perusahaan atau lembaga bersedia mengambil alih dan menerima resiko pihak lain dengan siapa dalam hal mengadakan perjanjian asuransi. Sebagai imbalannya karena perusahaan asuransi sebagai penanggung harus menerima beban untuk membayar kerugian, maka penanggung mengajukan suatu harga yang disebut sebagai premi (Sri Rejeki Hartono, 2001).

Pada saat ini, usaha asuransi dapat dibagi ke dalam beberapa cabang yaitu antara asuransi swasta dan asuransi pemerintah yang ada di Indonesia, dengan luasnya jangkauan kegiatan asuransi cukup untuk mempengaruhi peningkatan jumlah pemegang polis yang di Indonesia, apalagi saat ini banyak perusahaan-perusahaan asuransi berlomba-lomba dan menawarkan berbagai macam produk-produk asuransi yang tujuannya untuk menarik minat masyarakat berasuransi dan melakukan investasi. Perusahaan-perusahaan asuransi pun tidak hanya menawarkan berbagai macam produk-produk asuransi untuk menarik minat masyarakat berasuransi sehingga meningkatnya jumlah pemegang polis di Indonesia tetapi juga mengarah kepada meningkatnya volume penjualan produk dengan menguasai pasar lebih luas. Kehadiran perusahaan jasa asuransi penting bagi negara sebagai sumber pendanaan pembangunan, sehingga peran yang diemban oleh perusahaan jasa asuransi ini adalah peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kedudukan Perusahaan Asuransi sebagai pemangku kepentingan publik tertera dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) dalam UU KPKPU dimana sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara Indonesia. Apabila terjadi permasalahan yang besar dalam dunia usaha asuransi maka akan membawa permasalahan juga dalam pelaksanaan dari kebijakan moneter yang telah diputuskan oleh Negara kita. Pada saat perusahaan asuransi tidak dapat memberikan jaminan dan efisiensi atas berlangsungnya kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi maka akan berdampak pada kreditor-

kreditornya yang telah memberikan kepercayaan kepada asuransi sehingga hal ini dapat mengalami kepailitan dan mengancam perekonomian negara jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), permohonan pailit harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5)) Pada saat ini dengan adanya Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 50 ayat (1) khususnya menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, Perusahaan Reasuransi atau perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan UU ini hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi sebelumnya UU Kepailitan dan PKPU untuk wewenang pengajuan pailit oleh Menteri Keuangan dan sekarang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini untuk menjawab dan menjelaskan diharmonisasi juga kedudukan pemohon pailit untuk perusahaan asuransi dimana hubungan UU Kepailitan-PKPU dan UU Perasuransian mempunyai hubungan saling berkaitan dan melengkapi. Permasalahan kasus gagal bayar polis asuransi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimana masyarakat kembali harus menghadapi kenyataan tidak mengenakan terkait buruknya tata kelolabadan usaha milik Negara (BUMN).

Kini asuransi Jiwasraya yang merupakan BUMN sedang diambang pintu kepailitan setelah menyatakan tidak akan mampu membayar klaim nasabah yang selama ini menjadi tanggungannya. Dampaknya Asuransi Jiwasraya membutuhkan dana talangan (*bail out*) yang sangat besar untuk menormalkan operasional usaha yang dikelola. Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi Saving Plan yang menuai kontra. Produk tersebut adalah

asuransi jiwa yang berbasis investasi hasil kerja sama dengan sejumlah banyak bank sebagai agen penjualan dalam pemasarannya. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Jiwasraya banyak melakukan investasi pada aset yang sangat berisiko tinggi dan akan berdampak pada kerugian dimana tidak lain tujuannya adalah untuk mengejar imbal hasil yang tinggi bagi keuntungan perusahaan, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian didalam menjalankan asuransinya. Puncaknya pada tahun ini, dimana Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp 32,89 triliun untuk memenuhi Rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) 120 persen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa tahun 2018 Jiwasraya sudah mencatatkan rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) minus sebesar 1.431,02% (audited).

Hal inilah yang menjadi salah satu keraguan perseroan asuransi Jiwasraya untuk melanjutkan usahanya apakah masih bisa menjalankan bisnisnya, dalam catatan tersebut dijelaskan BPR melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (LHP SPI), yang merupakan bagian dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019. Tingkat RBC temuan BPK itu jauh dari data yang dipaparkan Jiwasraya pada akhir tahun lalu, bahwa pada 2018 RBC minus 805%, tidak hanya itu saja, untuk aset perusahaan tercatat berkisar sebesar Rp23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp50,5 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar Rp15,75 triliun. Dengan adanya perbuatan penyimpangan pada kegiatan investasi dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun melalui produk asuransi JS Saving Plan dan juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus pengelolaan investasi saham Jiwasraya. Hakim menyatakan bahwa Heru Hidayat dan Benny Tjokro terbukti melakukan korupsi bersama-sama maka di tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 Benny Tjokro dan Heru Hidayat divonis hukuman seumur hidup. Benny Tjokro dan Heru Hidayat dinyatakan hakim bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja sama dengan tiga mantan pejabat PT. Asuransi Jiwasraya yaitu Mantan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, Maantan Direktur Keuangan PT. Asuransi

Jiwasraya Hary Prasetyo dan Mantan kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT.Asuransi Jiwasraya Syahmirwan masing-masing dengan vonis yang sama penjara seumur hidup serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dengan vonis seumur hidup karena menyebabkan kerugian negara senilai Rp 16 triliun. Tidak puas dengan keputusan hakim pengadilan negeri maka mantan pejabat PT.Asuransi Jiwasraya melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas vonis seumur hidup yang diterimanya pada Oktober 2020.

Untuk itu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat, vonis tersebut diberikan oleh Hakim Ketua Haryono dan diputuskan dalam perkara bernomor 3/PID.TPK/2021/PT DKI hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa tahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dimana sebelumnya mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim, dari penjara seumur hidup menjadi 18 tahun penjara, Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara dan Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan, dari penjara seumur hidup menjadi 18 tahun penjara. Sedangkan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, dari seumur hidup menjadi 18 tahun penjara, Benny Tjokro tetap dihukum penjara seumur hidup dan Heru Hidayat tetap dihukum penjara seumur hidup. Untuk itu pada kasus adanya hukum kepailitan pada perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwasraya perlu adanya kajian terlebih dahulu mengenai penerapan hukum dalam kepailitan perusahaan asuransi dengan mengacu kepada aturan-aturan tentang kepailitan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan pengaturan terhadap hak-hak tertanggung atau pemegang polis dalam kasus asuransi Jiwasraya.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Zainuddin Ali,2014). Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-

norma hukum yang ada pada masyarakat, (Zainuddin Ali,2014). Pendekatan yuridis artinya pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Roni Hanitjo Soemitro,1982), pendekatan normatif yaitu meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Metode penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder. Dengan demikian maka bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjadi suatu kesimpulan dari suatu masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Penerapan hukum kepailitan dalam kaitannya kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi pengatur dan pengawas perusahaan asuransi Negara (Contoh kasus PT.Asuransi Jiwasraya).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perusahaan Asuransi Negara Yang Memenuhi Unsur-Unsur Kepailitan tidak dimohonkan Kepailitan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya" dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Sutan Remi. 2009).

- a) Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit adalah:

- a) Syarat adanya dua kreditor atau lebih

Kreditor menurut UU No.37 tahun 2004 Kepailitan dan PKPU "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat

ditagih di muka pengadilan”, Penjelasan menurut UU Kepailitan dan PKPU Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen, khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk di-dahulukan. Kreditor konkuren yakni adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan, dalam lingkup kepailitan yang dapat digolongkan sebagai kreditor/kreditor konkuren (unsecured creditor) adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (security right in rem) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang (UU No37 Tahun 2004).

Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh Undang-Undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya, hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan, kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara (Man S. Sastrawidjaja, 2006). Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia, kreditor separatis ini terpisah dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit, kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi eksekusi janinan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis setiap waktu, kreditor harus menunggu dengan jangka waktu, ketentuan ini adlaah merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip structured prorata, dimana kreditor dari debitor pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing (KUH Perdata).

- b) Syarat Adanya Hutang
Utang menurut UU No.37 tahun 2004

Kepailitan dan PKPU adalah “kewaji-ban yang dinyatakan atau dapat di-nyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”. Berdasarkan adanya hutang dalam permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan mencatatkan negatif ekuitas yang semakin tinggi, Keuangan Jiwasraya semakin berdarah-darah setelah Asuransi Jiwasraya tersebut didera skandal, Asuransi Jiwasraya membukukan ekuitas negatif Rp 38,5 triliun per Oktober 2020. Nilai itu terus memburuk dibandingkan 2018 negatif Rp 30,3 triliun dan 2019 negatif Rp 34,6 triliun. Kondisi liabilitas dan aset Jiwasraya per Oktober 2020 yaitu liabilitas polis tradisional Rp 37,2 triliun dan liabilitas polis saving plan capai Rp 16,8 triliun. Aset dimiliki persero hanya Rp 15,4 triliun dengan mayoritas aset tidak likuid dan berkualitas buruk. Nilai aset turun terus dari Rp 23 triliun 2018 dan jadi Rp 18 triliun di 2019 sehingga dapat disimpulkan bahwa utang PT. Asuransi Jiwasraya lebih besar dari asset yang dimiliki.

- c) Syarat Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 dimana “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena per-cepatan waktu penagihannya sebagai-mana diperjanjikan, karena penenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbit-rase, pada permohonan pernyataan pailit harus terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh Debitor bersama syarat

lainnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang terkait maka pengadilan menyatakan bahwa Debitor dalam keadaan pailit dan sudah sepatutnya harus dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan adanya ketaatan dalam pelaksanaan UU yang ada di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan kepailitan sehingga adanya kepastian hukum. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa asuransi jiwa sudah bisa diipailitkan mengingat Hingga Oktober 2020, total utang klaim Jiwasraya yang telah jatuh tempo mencapai Rp19,3 triliun terhadap 69.445 nasabah. Jumlahnya kian membengkak dibandingkan dengan saat Asuransi Jiwasraya pertama kali mengumumkan gagal bayar pada Oktober 2018, yakni senilai Rp802 miliar. Jumlah utang klaim saat ini terdiri dari Rp0,5 triliun klaim meninggal dunia dan Rp0,9 triliun klaim tebus, keduanya untuk 21.731 pemegang polis. Lalu terdapat Rp1,1 triliun klaim tradisional untuk 30.755 pemegang polis dan Rp16,8 triliun klaim saving plan untuk 17.459 pemegang polis. Eksistensi Undang-Undang Ke-pailitan diperlukan karena harus ada ketentuan hukum yang mengatur syarat permohonan kepailitan, hal tersebut sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHperdata), setelah berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) maka syarat pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi perasuransian mengalami perkembangan dengan adanya turunan keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/ POJK.5/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang berbunyi "Pasal 3 (1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari MMBR. (2) Perusahaan setiap tahun wajib me-netapkan target Tingkat Solvabilitas internal. (3) Target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (stress test). Pasal 56 OJK dapat meng-

enakan sanksi pencabutan izin usaha

Dari penjelasan diatas penulis melihat dalam kasus Asuransi Jiwasraya sudah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan permohonan pailit sesuai dengan UU N0.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan juga sudah memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa tingkat Solvabilitas paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR, sehingga demi kepentingan masyarakat dan adanya kepastian hukum maka OJK sudah dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga.

2. Proses Kepailitan Perusahaan Asuransi Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a) Kasus Asuransi Jiwasraya

Kasus Asuransi Jiwasraya bermula saat Pada Oktober-November 2018 dimana masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai diketahui oleh publik karena tidak hanya membawa kerugian terhadap pemegang polis asuransi tersebut tetapi membawa dampak yang buruk terhadap perekonomian nasional, perseroan Asuransi Jiwasraya mengumumkan bahwa tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar sehingga kejaksan bergerak cepat dengan dikeluarkannya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2212/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya yang sedang mengalami masalah besar. BPK menjalankan tugasnya dimana melakukan perhitungan atas temuan asuransi Jiwasraya, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Jiwasraya banyak melakukan investasi pada aset berisiko tinggi dimana tujuannya adalah untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian yang harus dipenuhi oleh usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Produk JS Saving plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Produk JS Saving Plan berbeda dengan

produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung oleh pemegang polis, JS Saving merupakan investasi non unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi, ada tujuh bank yang menjadi agen penjual yakni PT Bank Rakyat Indonesia, Standard Chartered Bank, PT

Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank QNB Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Victoria International Tbk (BVIC), dan PT Bank KEB Hana. Masalah mulai timbul saat produk JS Saving Plan yang ditawarkan dengan jaminan return sebesar 9 persen hingga 13 persen sejak 2013 hingga 2018 dengan periode pencairan setiap tahunnya. Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir dua kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat ini besarnya di kisaran 5-7 persen. Pengelolaan manajemen yang salah dalam penempatan dana investasi nasabah ini yang jadi penyebab utama pembayaran polis kepada nasabah menjadi terganggu bahkan sebagian besar belum dapat dibayarkan, dalam laporan keuangan Jiwasraya dimana aset berupa saham anjlok dan yang paling parah terjadi pada aset yang ditempatkan di reksa dana nilainya menyusut drastis sementara itu aset lainnya yang ditempatkan di obligasi korporasi dan SUN relatif stabil. Saham-saham yang di tempatkan di Jiwasraya sangat fluktuatif yang disebut-sebut masuk dalam kategori saham gorengan, permasalahan bertambah pelik aset perusahaan asuransi ini juga tidak cukup menalangi pembayaran polis, kondisi kinerja investasi yang buruk membuat rasio kecukupan modal sampai minus menjadi 805% sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa tahun Jiwasraya sudah mencatatkan rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) minus sebesar 1.431,02% (audited) sangat jauh di atas modal minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi sebesar 120% sebagaimana yang ditetapkan OJK.

Perkembangan Kasus Asuransi Jiwasraya berlanjut dimana ada empat orang terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (AJS) telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,

dalam putusan majelis hakim sepakat menghukum mantan Direktur Utama AJS Hendrisman Rahim mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi Syahmirwan serta seorang pihak swasta Joko Hartono Tirto dengan vonis pidana penjara seumur hidup. Sementara para terdakwa dianggap telah terbukti bekerjasama dalam pengelolaan 21 reksadana pada 13 Manajer Investasi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, jaksa mendakwa para tersangka menerima komisi management fee yang tidak sah dalam pengelolaan dana investasi Jiwasraya dengan jumlah yang berbeda sehingga memperkaya Heru Hidayat dan Benny Tjokro dan mengakibatkan kerugian negara, Sebanyak 13 tersangka korporasi didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS). Total kerugian negara akibat perbuatan ke-13 terdakwa korporasi itu diperkirakan sekitar Rp 12 triliun, dalam kasus ini tersangka korporasi itu diduga melakukan tindak kejahatan bersama dengan terdakwa yang berasal dari swasta yaitu Joko Hartono Tirto dan Heru Hidayat, mereka sepakat membentuk produk reksadana khusus sehingga Joko dan Heru dapat mengendalikan keuangan Jiwasraya dan melakukan tindak pidana.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bagi perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berlaku Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur masalah Asuransi atau pertanggung-janaan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dimana perusahaan yang berbentuk badan hukum Negara yang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Dewan Komisiner OJK harus melakukan pengajuan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Melihat situasi kasus asuransi Jiwasraya yang dampaknya tidak dapat memenuhi kewajiban hak-hak tertanggung atau pemegang polis yang mengalami kerugian yang besar, harusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU

untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan seperti asuransi tetap terjaga apalagi merupakan asuransi Negara tentunya harus dijaga dengan baik untuk mengembalikan kepercayaan investor dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga membawa peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam mengawasi dan memeriksa produk-produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, disinilah peran OJK begitu sangat penting dengan tidak membiarkan asuransi masuk dalam kegiatan bisnis yang mempunyai usaha jasa keuangan dengan return tinggi dan imbal hasil pasti (fixed return) karena ini bentuk suatu pelanggaran dan akan membawa pada kerugian yang besar terhadap nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya sudah dapat memprediksi munculnya bahaya yang akan menjadi boomerang bagi perusahaan asuransi dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Banyak perusahaan asuransi tidak memberikan informasi secara benar dan konkrit kepada calon nasabahnya, padahal beberapa regulasi mewajibkan perusahaan memberikan informasi secara detail, contoh-nya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 251 KUHD secara jelas ditujukan untuk perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang benar kepada tertanggung atau pemegang polis, perusahaan asuransi jangan hanya mencari keuntungan tanpa ada solusi terhadap kerugian nasabahnya dalam memenuhi hak-haknya.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (*Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya*).

DAFTAR RUJUKAN

Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2006.

Agus Santoso, H.M. Hukum. Moral & Keadilan

Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua. Jakarta : Kencana, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar metode Penelitian Hukum. Jakarta : Jakarta Rajawali Press, 2006.

Andre Ata Ujan. Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls. Yogyakarta : Kanisius, 2001.

Asyhadie, Zaeny. Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Tahun 2000.

Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung : Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Cst Kansil. Kamus Istilah Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009. Djoko Imbawani Atmadjaja. Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. Jakarta : Jurnal Media Umum, 2012.

Dessy. Danarti. Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman. Jakarta : G-Media, 2011.

Djoko Imbawani Atmadjaja, "Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi", Jurnal Media Umum Volume 19 No.1, Tahun 2012.

Fani Martiawan Kumara Putra, "Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon dalam Perkara Kepailitan", Perspektif Volume XIX No. 1 Tahun, Tahun 2014.

Hadi Subhan. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan praktik diperadilan. Jakarta: Kencana, 2014.

Hartini, Rahayu. Hukum Kepailitan. Malang : UMM Press, 2007.

Hartono, Sri Rezeki. 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- Hartono, Sri Rezeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hikmah, Mutiara. Aspek – aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara- perkara Kepailitan. Jakarta : Refika Aditama, 2007.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>, Diunggah pada tanggal 28 Mei 2021
<https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/>, Diunggah pada tanggal 28 Mei 2021
- <https://investor.id/finance/bpk-rbc-jiwaseraya-minus-143102-sejak-2018>
- <https://news.detik.com/berita/d-5588805/13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-12-triliun-terkait-kasus-jiwaseraya>, di unggah pada tanggal 16 Agustus 2021
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191230095752-78-460918/kronologi-kasus-gagal-bayar-jiwaseraya-versi-ojk>
- Imran Nating. Hukum Kepailitan. Jakarta : PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002. Lutfi Effendi. Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Mulhadi. Kedudukan Tertanggung Dalam Perusahaan Asuransi, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2009
- Nating, Imran. Hukum Kepailitan. Jakarta : PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002.
- Nur Rianto,M. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Nurul Qamar, Jurnal Ilmiah Hukum: Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan, 2014.
- Nurul Qamar. Jurnal Ilmiah Hukum: Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan, Makassar, 2014
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.5/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Poerwosutjipto,H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : Djambatan ,2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta : PT. Intermasa,1981.
- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni, 1985. Rahayu Hartini. Hukum Kepailitan. Malang: UMM Press, 2007.
- Rianto Adi. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit, 2000.
- Riduan Tobink & Bill Nikholaus. Kamus Istilah Perbankan. Jakarta : Atalya Rileni Sudeco, 2003.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus. “Kamus Istilah Perbankan”. Jakarta : Atalya Rileni Sudeco, 2003.
- Roni Hanitjo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim,H. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung : PT Alumni, 2006.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Raharjo. Hukum dan Masyarakat. Bandung : Angkasa, 1994.
- Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni, 1985.
- Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Shubhan. M. Hadi.Hukum Kepailitan: Prinsip,

- Norma dan praktik diperadilan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sri Mamudji, Soejono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2014.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cet. Pertama. Yogyakarta : Liberty, 2003.
- Sunaryati Hartono. Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, Bandung : Alumni, 1994.
- Sutan Adi Nugroho.Hukum Kepailitan di Indonesia. Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Sutan Remi Syahdeni. Hukum Kepailitan. Jakarta: Grafiti, 2010.
- Sutan Remy Sjadeini. Memahami Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.Cet Ke III. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan Memahami Failissementverordening Jucto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Theresia Anita Christiani. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Undang – Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan(UU OJK).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso. Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Ctk. Pertama. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Zaeny Asyhadie. Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.